



KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUNGO
NOMOR : 005/DLH TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PENATAAN PERKOTAAN MUARA BUNGO YANG BERLOKASI TAMAN PUSPARAGAM, JALAN BASARUDDIN, JALAN DAHLIA, JALAN KESUMA, JALAN SOLEH SOMAD, JALAN ANGGREK, JALAN MAT KERITING, JALAN MERDEKA, JALAN KECUBUNG, JALAN MASJID DAN JALAN HANAFIE DENGAN PANJANG 1.624,13 METER OLEH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:
- 1) Pasal 3 :
 - (1) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
 - (2) Persetujuan Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah;
 - (3) Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
 - (4) Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL;
 - 2) Pasal 64 ayat (1) : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan a. bentuk Persetujuan Lingkungan Hidup; dan b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
 - 3) Pasal 86 ayat (1) : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan;



- 4) Pasal 89 ayat (1) : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan;
 - 5) Pasal 90 ayat (1) : Perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui : a. perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban Menyusun dokumen lingkungan hidup baru; dan b. perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban Menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru;
 - 6) Pasal 90 ayat (2) : Perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui: a. Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru; atau b. Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru;
- b. bahwa rencana kegiatan penataan perkotaan Muara Bungo yang berlokasi di Taman Pusparagam, Jalan Basaruddin, Jalan Dahlia, Jalan Kesuma, Jalan Soleh Somad, Jalan Anggrek, Jalan Mat Keriting, Jalan Merdeka, Jalan Kecubung, Jalan Masjid dan Jalan Hanafie dengan panjang 1.624,13 meter oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo adalah kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL;
 - c. bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo melalui Kepala Bidang Permukiman dan Utilitas telah mengajukan permohonan Penerbitan Persetujuan Lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo melalui surat Nomor 600.3/229/DPK/2024, tanggal 17 Desember 2024, Perihal Permohonan Pemeriksaan Substansi Formulir UKL-UPL rencana kegiatan penataan Perkotaan Muara Bungo yang berlokasi di Taman Pusparagam, Jalan Basaruddin, Jalan Dahlia, Jalan Kesuma, Jalan Soleh Somad, Jalan Anggrek, Jalan Mat Keriting, Jalan Merdeka, Jalan Kecubung, Jalan Masjid dan Jalan Hanafie dengan panjang 1.624,13 meter;
 - d. Bahwa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf c :
 - 1) berdasarkan hasil verifikasi administrasi sesuai Nomor: R202412180005 tanggal 18 Desember 2024 Perihal Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dinyatakan lengkap secara administrasi; dan
 - 2) berdasarkan Berita Acara hasil rapat Pemeriksaan Substansi formulir UKL-UPL sesuai Nomor Register 660.3.2.2 /005/UKL-UPL-DLH/2024 tanggal 20 Desember 2024;



- e. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai d, perlu menetapkan Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup rencana kegiatan penataan Perkotaan Muara Bungo yang berlokasi di Taman Pusparagam, Jalan Basaruddin, Jalan Dahlia, Jalan Kesuma, Jalan Soleh Somad, Jalan Anggrek, Jalan Mat Keriting, Jalan Merdeka, Jalan Kecubung, Jalan Masjid dan Jalan Hanafie dengan panjang 1.624,13 meter.

Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106); 5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 209); 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267); 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268); 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
-----------	---



9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1214);

Memperhatikan : Risalah Pengolahan Data Nomor : RPD.5/P4LH-3/12/2024, tanggal 23 Desember 2024 rencana kegiatan penataan Perkotaan Muara Bungo yang berlokasi di Taman Pusparagam, Jalan Basaruddin, Jalan Dahlia, Jalan Kesuma, Jalan Soleh Somad, Jalan Anggrek, Jalan Mat Keriting, Jalan Merdeka, Jalan Kecubung, Jalan Masjid dan Jalan Hanafie dengan panjang 1.624,13 meter oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUNGO TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PENATAAN PERKOTAAN MUARA BUNGO YANG BERLOKASI DI TAMAN PUSPARAGAM, JALAN BASARUDDIN, JALAN DAHLIA, JALAN KESUMA, JALAN SOLEH SOMAD, JALAN ANGGREK, JALAN MAT KERITING, JALAN MERDEKA, JALAN KECUBUNG, JALAN MASJID DAN JALAN HANAFIE DENGAN PANJANG 1.624,13 METER OLEH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUNGO.

KESATU : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan ini adalah

1. Nama Instansi Pemerintah	: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan	: Rencana Penataan Perkotaan Muara Bungo
3. Skala/Besaran	: Penjang 1.624,13 meter
4. Nama Penanggung Jawab	: Redawati, SP., ME
5. Jabatan	: Kepala Dinas
6. Alamat	: Jl. Diponegoro No.17 Muara Bungo
7. Lokasi Kegiatan	: Taman Pusparagam, Jalan Basaruddin, Jalan Dahlia, Jalan Kesuma, Jalan Soleh Somad, Jalan Anggrek, Jalan Mat Keriting, Jalan Merdeka, Jalan Kecubung, Jalan Masjid dan Jalan Hanafie



KEDUA : Ruang lingkup dalam Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini meliputi:

1. Skala dan/atau besaran penataan Perkotaan Muara Bungo dengan panjang 1.624,13 meter.

2. Rencana kegiatan penataan Perkotaan Muara Bungo berlokasi di Taman Pusparagam, Jalan Basaruddin, Jalan Dahlia, Jalan Kesuma, Jalan Soleh Somad, Jalan Anggrek, Jalan Mat Keriting, Jalan Merdeka, Jalan Kecubung, Jalan Masjid dan Jalan Hanafie dengan titik koordinat lokasi:
 1. S : $01^{\circ}28'48''$
E : $102^{\circ}07'01''$
 2. S : $01^{\circ}28'53''$
E : $102^{\circ}07'08''$
 3. S : $01^{\circ}29'01''$
E : $102^{\circ}07'02''$
 4. S : $01^{\circ}29'00''$
E : $102^{\circ}07'08''$
3. Garis besar tahapan kegiatan penataan Perkotaan Muara Bungo oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo meliputi :
 - a. Tahap Prakonstruksi
 - 1) Survei dan Pengukuran

Kegiatan ini dilakukan untuk memetakan kondisi koridor tapak jalan dan trotoar, inventarisasi lahan, bangunan, dan fasilitas umum di sepanjang koridor tapak jalan. Lingkup obyek survei mencakup pengukuran geometrik jalan dan bangunan pelengkap jalan (lebar jalan, panjang jalan, elevasi permukaan jalan, jenis perkerasan, gorong-gorong dan jembatan) dan pemetaan lahan dan bangunan (penggunaan lahan rumah dan bangunan). Potensi dan sifat dampak yang mungkin timbul dari kegiatan survei dan pengukuran adalah perasaan masyarakat terkait dengan terkena atau tidaknya lahan dan atau bangunan.
 - 2) Sosialisai

Kegiatan sosialisasi merupakan proses dan rangkaian kegiatan untuk kebutuhan pelaksanaan konstruksi di luar ruang milik Jalan (RUMIJA). Dalam rencana pembangunan pedestrian pelaksanaan konstruksi masih berada dalam RUMIJA sehingga tidak ada pergantian ganti rugi, tetapi telah dilakukan sosialisasi awal dengan melakukan wawancara terkait jalan dan lorong masyarakat yang terkena pembongkaran dan ada beberapa titik terkena bagian dari pada umum dan pagar atau jalang perkantoran.
 - b. Tahap Konstruksi
 - 1) Pekerjaan Persiapan
 - a) Mobilisasi Tenaga Kerja

Kegiatan mobilisasi tenaga kerja mencakup pengadaan dan perekrutan tenaga kerja oleh kontraktor yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi



- b) Mobilisasi Alat Berat
Kegiatan mobilisasi peralatan berat adalah kegiatan pengangkutan peralatan dari tempat asal ke lokasi proyek.
 - c) Pembuatan Basecamp/Barak Kerja Sementara
Mencakup kegiatan pembangunan dan pengoperasian: kantor kontraktir dan direksi lapangan, stockpile material, gudang, mess tenaga kerja dan lokasi penempatan alat berat.
- 2) Pekerjaan Tanah
- a) Pekerjaan Galian
Pekerjaan ini mencakup pembersihan, pembongkaran, pembuangan lapisan pada area pelestarian dengan bangunan eksisting meliputi paving block trotoar, pohon atau tanaman, dan puing-puing di dalam daerah kerja, pekerjaan ini mencakup pula perlindungan atau penjagaan tumbuhan dan fasilitas umum yang ditentukan harus tetap berada di tempatnya dari kerusakan atau cacat
 - b) Pekerjaan Urugan dan Pemadatan Tanah
Pekerjaan timbunan tanah kembali pada galian pondasi atau grading meliputi pekerjaan, pengangkutan lokal penghamparan dan pemadatan yang kesemuanya disesuaikan dengan spesifikasi.
- 3) Pekerjaan Struktur dan Beton
- a) Pekerjaan Fasilitas *Road Safety*
Lingkup pekerjaan bangunan pelengkap Jalan mencakup pemasangan fasilitas *road safety* atau keselamatan Jalan antara lain dapat berupa Jalan sementara akses masyarakat atau guardrail dan patok rumija dengan material bahan papan tetapi kokoh untuk kendaraan sementara lewat di jalan atau lorong atau gang masyarakat.
 - b) Pekerjaan Pembangunan dan Perbaikan Drainase
Pekerjaan drainase jalan mencakup pembuatan dan atau normalisasi saluran drainase tanah titik saluran drainase menggunakan bahan precast sudah dicetak yang tinggal dipasang, untuk perubahan penambahan kapasitas dan atau pembuatan pekerjaan gorong-gorong melintang Jalan (Crossdrain) baru.
 - c) Pekerjaan Bekisting Cetakan
Pada cetakan biasanya terdiri dari bidang-bidang bagian bawah dan samping, papan-papan bagian bawah dari cetakan yang tidak terletak langsung di atas tanah harus dipikul oleh gelagar-glagar acuan, sedangkan gelagar acuan itu harus didukung oleh tiang-tiang acuan.



- d) Pekerjaan Beton
Pekerjaan ini meliputi pekerjaan pengecoran beton dan pemasangan besi tulangan wiremesh pada area sepanjang jalur pada pedestrian, pekerjaan ini dilakukan setelah pekerjaan galian bongkaran dan pemadatan selesai.
- e) Pekerjaan Pemasangan Kanstin
Pemasangan kanstin beton menggunakan bahan dengan bentuk ukuran dan kualitas sesuai dengan yang disyaratkan, kancil beton dipasang dengan menggunakan Spacy dengan campuran sesuai yang disyaratkan dan dipasang di atas lantai kerja dengan ketebalan 5 cm.

4) Pekerjaan *Finishing*

- a) Pekerjaan ini dilaksanakan di sepanjang jalur pedestrian untuk lantai andersit dipasang dengan pola pemasangan yang sesuai dengan gambar rencana permukaan lantai trotoar mempunyai fungsi yang memberi kemudahan dan sesuai dengan standar kemanfaatan.
- b) Pekerjaan Pengecatan Lantai
Pekerjaan ini mencakup pengecatan lantai, kanstin, pot tanaman, beton, cantin bata, dan dinding taman yang terekspos.

c. Tahapan Pasca Kontruksi

5) Pekerjaan Pengembalian Kondisi/Pembersihan Area

- a) Pekerjaan Pengembalian Pembersihan Area:
Pekerjaan ini meliputi pekerjaan pengecekan kembali dan pembersihan tempat lokasi dari sisa-sisa material dan kotoran atau sampah sisa-sisa proyek dan pembongkaran basecamp sementara. setelah pekerjaan selesai maka dilakukan pengecekan hasil pekerjaan bersama dengan pihak penyelenggara pekerjaan dan dilakukan penyerahan kembali pekerjaan kepada pihak penyelenggara pekerjaan
- b) Demobilisasi Alat Berat dan Peralatan:
Pada tahap pasca konstruksi akan dilakukan demobilisasi atau pengembalian alat berat dan peralatan secara bertahap dari lokasi proyek dan basecamp.
- c) Pengoperasian dan Pemeliharaan Pedestrian
Kegiatan pengoperasian pedestrian secara penuh untuk melayani jalur pejalan kaki dan kegiatan pemeliharaan pedestrian adalah kegiatan perawatan dan pemeliharaan terhadap jalan beserta dengan bangunan dan fasilitas pendukungnya. Adapun kegiatan pemeliharaan ini meliputi kegiatan pemeliharaan pada perkerasan, bahu jalan, selokan, saluran air, galian dan timbunan, dan perlengkapan jalan.



- KETIGA : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen UKL-UPL.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup Persetujuan Teknis.
- KELIMA : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib:
1. Melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo ini;
 2. Mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis penanganan dampak lalu lintas dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Pedestrian Perkotaan Muara Bungo sesuai Persetujuan Rekomendasi Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Pembangunan Pedestrian Perkotaan Muara Bungo sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
 3. Melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;
 4. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Mengupayakan pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang (*Reduce, Reuse and Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
 7. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
 8. Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
 9. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum kegiatan pengembangan dilakukan;
 10. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
 11. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 12. Melakukan audit lingkungan pada tahap pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;



13. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 12 (dua belas) paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama rencana Pembangunan Pedestrian Perkotaan Muara Bungo berlangsung dan menyampaikan kepada :
- Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
 - Gubernur Jambi melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi; dan
 - Bupati Bungo melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo;
- dengan tembusan kepada kepala instansi yang membidangi selain huruf a sampai c diatas, sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan lingkungan hidup atau institusi pemantauan lingkungan hidup.

KEENAM



KETUJUH

- : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA angka 14 (empat belas) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola.

KEDELAPAN

- : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Bupati menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.
- : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN

- : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH ditemukan pelanggaran, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH

- : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KESEBELAS

- : Segala data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini menjadi tanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

KEDUA BELAS

- : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan ketidaksesuaian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

- KETIGA BELAS : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Persetujuan Pemerintah.
- KEEMPAT BELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Persetujuan Pemerintah.

Ditetapkan di Muara Bungo

Pada tanggal : 23 Desember 2024



Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bungo;
2. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bungo

LAMPIRAN I

NOMOR : 005/DLH TAHUN 2024

TANGGAL : 23 DESEMBER 2024

TENTANG : PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PENATAAN PERKOTAAN MUARA BUNGO YANG BERLOKASI DI TAMAN PUSPARAGAM, JALAN BASARUDDIN, JALAN DAHLIA, JALAN KESUMA, JALAN SOLEH SOMAD, JALAN ANGGREK, JALAN MAT KERITING, JALAN MERDEKA, JALAN KECUBUNG, JALAN MASJID DAN JALAN HANAFIE DENGAN PANJANG 1.624,13 METER OLEH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUNGO

MATRIKS UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)

NO.	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN		
				BENTUK UKL	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK UPL	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA PELAPORAN
TAHAP PRA KONSTRUKSI												
1	Survei dan Pengukuran	Timbulnya perubahan persepsi dan sikap masyarakat	Besaran dampak yang diperkirakan terhadap keresahan masyarakat di sekitar lokasi tapak proyek Taman Pedestrian	Melakukan sosialisasi tentang informasi rencana pekerjaan pembangunan taman pedestrian kepada masyarakat di sekitar tapak proyek	Kantor Lurah Bungo Timur Kecamatan Pasar Muara Bungo	Minimal satu kali selama masa pra konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Observasi lapangan ▪ Memantau penyampaian pemberitahuan akan dimulainya konstruksi ke masyarakat dengan melakukan dialog kepada masyarakat di sekitar lokasi tapak proyek Taman Pedestrian ▪ Memantau proses koordinasi antara pemrakarsa melalui pihak pelaksana pekerjaan dengan instansi lainnya terkait adanya pipa PDAM, fiber optic, pipa gas, instalasi umum, lampu jalan dan sebagainya 	Di Kantor Lurah Bungo Timur Kecamatan Pasar Muara Bungo	Minimal satu kali selama masa Pra Konstruksi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kabupaten Bungo ▪ Kel. Bungo Timur ▪ Kec. Pasar Muara Bungo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kabupaten Bungo ▪ Kel. Bungo Timur ▪ Kec. Pasar Muara Bungo
2	Sosialisasi	Timbulnya perubahan persepsi dan sikap masyarakat	Sejumlah lebih dari 95% masyarakat menerima rencana pembangunan Taman Pedestrian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan sosialisasi rencana kegiatan pembangunan Taman Pedestrian melalui komunikasi dan interaksi secara intensif dengan masyarakat sekitar lokasi tapak proyek Taman Pedestrian 	Kantor Lurah Bungo Timur Kecamatan Pasar Muara Bungo	Minimal satu kali selama masa pra konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Observasi lapangan ▪ Memantau penyampaian pemberitahuan akan dimulainya konstruksi ke masyarakat dengan melakukan dialog kepada masyarakat di sekitar lokasi tapak proyek Taman Pedestrian 	Di Kantor Lurah Bungo Timur Kecamatan Pasar Muara Bungo	Minimal satu kali selama masa Pra Konstruksi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kabupaten Bungo ▪ Kel. Bungo Timur ▪ Kec. Pasar Muara Bungo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kabupaten Bungo ▪ Kel. Bungo Timur ▪ Kec. Pasar Muara Bungo

NO.	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN			
				BENTUK UKL	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK UPL	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA PELAPORAN	
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pemberitahuan ulang ke masyarakat sekitar lokasi tapak rencana pembangunan Taman Pedestrian ketika akan dimulai konstruksi sehingga masyarakat dapat mengantisipasi terhadap kegiatan pembangunan Pemrakarsa melalui pihak pelaksana pekerjaan melakukan koordinasi dengan instansi lainnya terkait adanya pipa PDAM fiber optic, pipa gas, instalasi umum, lampu jalan dan sebagainya 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memantau proses koordinasi antara pemrakarsa melalui pihak pelaksana pekerjaan dengan instansi lainnya terkait adanya pipa PDAM, fiber optic, pipa gas, instalasi umum, lampu jalan dan sebagainya 						
3	Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)	Timbulnya perubahan persepsi dan sikap masyarakat	Sejumlah pedagang kaki lima dipindahkan sementara ke dari lokasi tapak pedestrian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan sosialisasi rencana kegiatan pembangunan Taman Pedestrian melalui komunikasi dan interaksi secara intensif dengan ketua dan anggota kelompok pedagang kaki lima di tapak pedestrian 	Kantor Lurah Bungo Timur Kecamatan Pasar Muara Bungo	Minimal satu kali selama masa pra konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Observasi lapangan ▪ Memantau penyampaian pemberitahuan akan dimulainya konstruksi ke masyarakat dengan melakukan dialog kepada kelompok pedagang kaki lima di tapak pedestrian 	Di Kantor Lurah Bungo Timur Kecamatan Pasar Muara Bungo	Minimal satu kali selama masa Pra Konstruksi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kabupaten Bungo ▪ Kel. Bungo Timur ▪ Kec. Pasar Muara Bungo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kabupaten Bungo ▪ Kel. Bungo Timur ▪ Kec. Pasar Muara Bungo 	
II TAHAP KONSTRUKSI													
1 Pekerjaan Persiapan													
1.a.	Mobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi	Peningkatan kesempatan kerja	Kebutuhan tenaga kerja untuk konstruksi sebanyak ± 48 orang, sehingga kesempatan kerja adalah 60%	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan penerimaan tenaga kerja konstruksi secara obyektif dan terbuka ▪ Melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi tapak proyek pembangunan 	Di sekitar lokasi Taman Pedestrian (Taman Pusparagam) Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Sebelum dan selama proses konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memantau dan mengikuti proses penerimaan tenaga kerja, apakah sudah berjalan transparan, obyektif, dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan ▪ Melakukan inventarisasi pada 	Di sekitar lokasi Taman Pedestrian (Taman Pusparagam) Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Pada saat perekrutan tenaga kerja baik sebelum, pada saat, dan sesudah penerimaan tenaga kerja	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Kel. Bungo Timur ▪ Kec. Pasar Muara Bungo ▪ Dinas Sosial Kab. Bungo ▪ Disnakertran Kab. Bungo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Kel. Bungo Timur ▪ Kec. Pasar Muara Bungo ▪ Dinas Sosial Kab. Bungo ▪ Disnakertran Kab. Bungo 	

NO.	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN			
				BENTUK UKL	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK UPL	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA PELAPORAN	
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Taman Pedestrian tentang rencana penerimaan tenaga kerja konstruksi dan dijelaskan kualifikasi/ktiteri a tenaga kerja yang dibutuhkan Memprioritaskan tenaga kerja yang diterima adalah berasal dari sekitar lokasi tapak proyek yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, minimal 60% atau sekitar 28 orang ▪ Mengikutsertakan tenaga kerja ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ saat penerimaan tenaga kerja konstruksi untuk mengetahui besarnya masyarakat di sekitar lokasi tapak proyek pembangunan Taman Pedestrian yang terlibat dan diterima menjadi tenaga kerja konstruksi. ▪ Memantau keikutsertaan tenaga kerja ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan 						
1.b.	Mobilisasi tenaga kerja konstruksi	Persepsi dan sikap masyarakat (kecemburuan sosial)	Sejumlah kurang dari 5% masyarakat yang mengeluh tidak diterima kerja sebagai tenaga kerja konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bekerjasama dengan Pemerintah Kelurahan Bungo Timur pada saat penerimaan tenaga kerja konstruksi yaitu dengan cara memasang pengumuman dan seleksi pada penerimaan tenaga kerja konstruksi, kriteria dan jumlah yang dibutuhkan, di papan pengumuman kantor kelurahan Memprioritaskan tenaga kerja konstruksi yang diterima adalah berasal dari masyarakat di sekitar lokasi tapak proyek Taman Pedestrian (Taman Pusparagam) yang memenuhi kualifikasi yang 	Di Kantor Lurah Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Sebelum dan selama proses konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pengamatan dan diskusi dengan masyarakat di sekitar tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian, tokoh masyarakat dan aparatur kelurahan ▪ Mentabulasi jumlah warga yang komplain terhadap tenaga kerja konstruksi 	Di Kantor Lurah Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Setiap bulan selama masa konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemprakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Kel. Bungo Timur ▪ Kec. Pasar Muara Bungo ▪ Dinas Sosial Kab. Bungo ▪ Disnakertran Kab. Bungo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Kel. Bungo Timur ▪ Kec. Pasar Muara Bungo ▪ Dinas Sosial Kab. Bungo ▪ Disnakertran Kab. Bungo 	

NO.	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN		
				BENTUK UKL	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK UPL	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA PELAPORAN
				dibutuhkan, minimal 60% atau 28 orang								
2.a.	Mobilisasi Alat berat, peralatan dan material	Penurunan kualitas udara terutama debu dan peningkatan kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Besarnya kadar debu/partikel $\leq 230 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ▪ Besarnya baku mutu kebisingan apabila permukiman $\leq 55 \text{ dBA}$, dan jika perkantoran dan fasilitas umum $\leq 70 \text{ dBA}$ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengangkutan alat berat dengan menggunakan truk yang rodanya telah disemprot dari titik lokasi loading alat berat Pengangkutan material dan peralatan dengan truk harus dalam keadaan tertutup agar tidak tercecer di jalan Menyiram/menyemprot seluruh roda kendaraan yang masuk dan keluar lokasi tapak proyek Memastikan kondisi mesin peralatan terawat Peralatan yang bermesin tidak dioperasikan pada malam hari Lokasi basecamp jauh dari kawasan sensitif lingkungan Melakukan uji emisi kendaraan operasional alat berat sebelum mobilisasi secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku Pemasangan <i>temporary noise barrier</i> di sekitaran basecamp dan kawasan sensitif lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Di sekitar Taman Pedestrian (Taman Pusparagam) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selama kegiatan pengangkutan Alat berat, peralatan dan material 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengambilan sampel kualitas udara dengan alat <i>high volume sampler</i> dan dianalisis di laboratorium yang terakreditasi, kemudian dibandingkan dengan baku mutu Pengukuran kebisingan dengan alat <i>sound level meter</i>, kemudian dibandingkan dengan baku mutu kebisingan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Di sekitar tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian (Taman Pusparagam) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Saat konstruksi dan saat pasca konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa
2.b.	Mobilisasi Alat berat, peralatan dan material	Gangguan lalu lintas	Jumlah ritasi saat mobilisasi alat berat, peralatan dan material sebanyak 3 (tiga) kali seminggu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penempatan alat berat sesuai dengan kebutuhan jenis pekerjaan saja, alat berat yang sudah tidak digunakan diletakkan kembali di basecamp 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selama kegiatan pengangkutan alat berat, peralatan dan material 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengamatan visual dokumentasi lapangan terhadap kondisi alat berat dan lalu lintas. ▪ Mengkoordinasikan dengan Dinas Perhubungan Kab. Bungo atau polantas setempat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selama kegiatan pengangkutan alat berat, peralatan dan material 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa ▪ Dinas Perhubungan Kab. Bungo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa ▪ Dinas Perhubungan Kab. Bungo

NO.	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN		
				BENTUK UKL	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK UPL	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA PELAPORAN
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengusulkan alternatif mengangkut alat berat, peralatan dan material tidak pada jam sibuk serta memasang rambu dilarang berhenti di depan proyek dan tidak boleh parkir di badan jalan ▪ Pemasangan rambu sementara tidak boleh memarkirkan kendaraan di pintu masuk ▪ Penempatan petugas pengatur lalu lintas pada lokasi tata proyek ▪ Pengangkutan alat berat, peralatan dan material disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta disesuaikan dengan tonase 				untuk pengaturan lalu lintas pada pelaksanaan konstruksi apabila terjadi kemacetan parah				
2.c.	Mobilisasi Alat berat, peralatan dan material	Penurunan estetika lingkungan, terutama akibat dari ceceran tanah di jalan yang dilalui kendaraan pengangkut alat berat, peralatan dan material	Masyarakat sekitar dan pengguna jalan yang terkena paparan debu, terutama penduduk yang tinggal di jalan yang dilalui kendaraan pengangkut alat berat, peralatan dan material	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengangkutan material dengan truk harus dalam keadaan tertutup agar tidak tercecer di jalan ▪ Menyiram /menyemprot seluruh roda kendaraan yang masuk dan keluar lokasi 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama kegiatan pengangkutan alat berat, peralatan dan material	Pengamatan visual dokumentasi pengangkutan alat berat, peralatan dan material	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama kegiatan pengangkutan alat berat, peralatan dan material	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO.	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN		
				BENTUK UKL	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK UPL	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA PELAPORAN
2.d.	Mobilisasi Alat berat, peralatan dan material	Timbulnya kerusakan permukaan jalan di sekitar lokasi tapak proyek	Peningkatan volume lalu lintas pada saat pengangkutan peralatan dan material Jumlah ritase saat mobilisasi alat berat, peralatan dan material	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengangkutan material alat dan material agar menggunakan kendaraan kurang dari 5 ton Mengatur parkir kendaraan pengangkut dan agar tidak parkir di bahu jalan Segera memperbaiki jalan yang rusak akibat dilewati truk pengangkut peralatan dan material 	Di sekitar tapak proyek taman pedestrian Kota Muara Bungo Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama kegiatan pengangkutan mobilisasi alat berat, peralatan dan material	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengamatan visual dokumentasi lapangan terhadap kondisi alat berat dan lalu lintas ▪ Mendaata dan mendokumentasikan jalan yang rusak dan setelah diperbaiki 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama kegiatan pengangkutan alat berat, peralatan dan material	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ▪ Dinas Perhubungan Kab. Bungo ▪ Dinas PUPR Kab. Bungo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ▪ Dinas Perhubungan Kab. Bungo ▪ Dinas PUPR Kab. Bungo
2.e.	Mobilisasi Alat berat, peralatan dan material	Gangguan K3	Kecelakaan dan gangguan keselamatan pekerja penyimpanan peralatan dan bahan material, dan material kurang memenuhi syarat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan lahan dan gedung yang memenuhi syarat ▪ Memberikan pelatihan kepada pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja ▪ Penggunaan APD bagi pekerja (masker, helm, kaca mata safety, sepatu boot) saat mobilisasi peralatan dan material 	Lokasi basecamp	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memantau secara visual pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai SOP (Standar operasional pekerjaan) ▪ Memantau penggunaan APD saatn melakukan pekerjaan 	Lokasi basecamp	Selama tahap konstruksi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3.a.	Pembuatan dan pengoperasionalan Basecamp sementara	Penurunan Kualitas udara dan peningkatan kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Besarnya kadar debu/partikel $\leq 230 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ▪ Besarnya baku mutu kebisingan apabila permukiman $\leq 55 \text{ dBA}$, dan jika perkantoran dan fasilitas umum $\leq 70 \text{ dBA}$ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lokasi basecamp jauh dari kawasan sensitif lingkungan ▪ Jalan keluar-masuk basecamp harus disiram secara berkala, agar pencematan udara dapat dihindari ▪ Pemasangan temporary noise barrier di sekeliling basecamp 	Lokasi basecamp	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengamatan langsung di basecamp ▪ Pengambilan sampling kualitas udara dengan alat <i>high volume sampler</i> dan dianalisis di laboratorium yang terakreditasi, kemudian dibandingkan dengan baku mutu ▪ Pengukuran kebisingan dengan alat <i>sound level meter</i>, kemudian dibandingkan dengan baku mutu kebisingan 	Lokasi basecamp	Selama tahap konstruksi dan pasca konstruksi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3.b.	Pembuatan dan pengoperasionalan Basecamp sementara	Timbulan limbah padat/sampah	Timbulan sampah padat yang dihasilan dari aktivitas	Menyediakan tempat/bak penampungan sampah yang terpisah/dipilah	Lokasi basecamp	Selama tahap konstruksi berlangsung	Memantau kebersihan basecamp dan lingkungan sekitar	Lokasi basecamp	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas kesehatan

NO.	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN		
				BENTUK UKL	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK UPL	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA PELAPORAN
			basecamp adalah 36 liter/hari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ antara sampah organik dan sampah anorganik bagi penghuni basecamp sehingga sampah tidak dibuang di sembarang tempat. ▪ Melakukan pemisahan jenis sampah material bangunan dan material lainnya ▪ Secara rutin melaksanakan pembersihan sampah di lokasi tapak proyek dan basecamp ▪ Melakukan kerjasama dengan Dinas LH untuk mengangkut limbah padat/sampah ke TPA 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ secara visual/langsung Memantau sampah di TPS sesuai tempatnya dan tidak dicecer, apabila sudah penuh diangkut oleh petugas kebersihan 			selaku Pemrakarsa		
3.c.	Pembuatan dan pengoperasionalan Basecamp sementara	Timbul limbah B3	Besarnya timbulan limbah B3 (toner tinta, baterai bekas, potongan material kaleng cat, bekas karung sak semen)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk tempat pengumpulan limbah B3 ditampung dalam TPS limbah B3 ▪ Pembuatan TPS limbah B3 yang tersendiri terpisah dari TPS domestik 	TPS limbah B3 di sekitar lokasi basecamp	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengecekan langsung pada TPS B3 ▪ Pencatatan jenis dan volume limbah B3 yang ditimbulkan, pencatatan waktu pengeluaran 	TPS limbah B3 di lokasi basecamp	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3.d.	Pembuatan dan pengoperasionalan Basecamp sementara	Estetika lingkungan	Masyarakat yang berdekatan dengan lokasi basecamp dan pengguna jalan selama kegiatan konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memasang pagar penutup/barrier sekeliling basecamp dengan bahan terpal/seng ▪ Secara rutin melaksanakan pembersihan sampah di lokasi rencana kegiatan dan menyediakan tempat pembuangan sampah sementara. ▪ Jalan keluar-masuk basecamp harus disiram secara berkala, agar debu dapat dihindari 	Di sekitar lokasi basecamp	Selama tahap konstruksi berlangsung	Memantau kebersihan basecamps secara visual langsung	Lokasi basecamp	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3.e.	Pembuatan dan pengoperasionalan Basecamp sementara	Peluang berusaha dan peningkatan pendapatan masyarakat	Bermunculan usaha-usaha di sekitar lokasi basecamp untuk mendukung	▪ Mengimbau masyarakat untuk berjualan di luar area konstruksi pedestrian	Di sekitar lokasi basecamp	Selama tahap konstruksi berlangsung	Memantau masyarakat yang berjualan di sepanjang jalan lokasi dan sekitar basecamp	Sekitar lokasi basecamp	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan

NO.	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN		
				BENTUK UKL	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK UPL	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA PELAPORAN
			pemenuhan kebutuhan pekerja	<p>sehingga tidak mengganggu pekerjaan konstruksi dan kemacetan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menghimbau masyarakat untuk berjualan di luar bahu jalan disekitar basecamp ▪ Menghimbau pekerja untuk membeli pada masyarakat yang berjualan 						selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dan Kawasan Permukiman Disperindag Kab. Bungo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dan Kawasan Permukiman Disperindag Kab. Bungo
3.f.	Pembuatan dan pengoperasionalan Basecamp sementara	Gangguan K3	Kecelakaan dan gangguan keselamatan pekerja penyimpanan material	Menyediakan lahan dan gudang yang memenuhi syarat	Lokasi basecamp	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memantau secara visual pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai SOP (Standar operasional pekerjaan) ▪ Memantau penggunaan APD saat melakukan pekerjaan 	Lokasi basecamp	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Pekerjaan Tanah												
1.a.	Pekerjaan galian, pembongkaran eksisting, dan pemadatan tanah	Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Besarnya kadar debu/partikel $\leq 230 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ▪ Besarnya baku mutu kebisingan apabila permukiman $\leq 55 \text{ dBA}$, dan jika perkantoran dan fasilitas umum $\leq 70 \text{ dBA}$ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemakaian masker bagi pekerja yang berhubungan dengan sumber pencemaran udara dan debu ▪ Penyiraman dengan air secara berkala pada lahan di lokasi kegiatan, terutama saat musim kemarau dan pada saat kondisi debu meningkat, untuk menghindari debu yang berterbang ▪ Pemakaian ear plug bagi pekerja yang berhubungan dengan sumber kebisingan ▪ Pemeliharaan mesin kendaraan operasional secara teratur, sehingga 	Di sekitar tapak proyek taman pedestrian Kota Muara Bungo Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memantau secara visual pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai SOP dan penggunaan masker dan ear plug ▪ Pengambilan sampling kualitas udara dengan alat <i>high volume sampler</i> dan dianalisis di laboratorium yang terakreditasi, kemudian dibandingkan dengan baku mutu ▪ Pengukuran kebisingan dengan alat <i>sound level meter</i>, kemudian dibandingkan dengan baku mutu kebisingan 	Di sekitar tapak proyek taman pedestrian Kota Muara Bungo Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung, dan pengambilan sampling dilakukan pada saat konstruksi dan pasca konstruksi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO.	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN		
				BENTUK UKL	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK UPL	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA PELAPORAN
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ meminimalkan tingkat kebisingan ▪ Melakukan uji emisi kendaraan operasional sebelum mobilisasi peralatan 								
1.b.	Pekerjaan galian, pembongkaran eksisting, dan pemadatan tanah	Gangguan lalu lintas	Penyempitan badan jalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penempatan alat berat sesuai dengan kebutuhan jenis pekerjaan saja, alat berat yang sudah tidak digunakan diletakkan kembali di basecamp ▪ Pemasangan rambu untuk menunjukkan adanya kegiatan pekerjaan galian tanah ▪ Penempatan petugas pengatur lalu lintas pada lokasi tapak proyek 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	Pengamatan langsung	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ▪ Dinas Perhubungan Kab. Bungo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ▪ Dinas Perhubungan Kab. Bungo
1.c.	Pekerjaan galian, pembongkaran eksisting, dan pemadatan tanah	Timbulan limbah padat/sampah dari sisa bongkaran galian	Timbulan sampah padat yang dihasilkan dari aktivitas pekerja dan galian tanah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pemisahan jenis sampah material bangunan dan material lainnya ▪ Secara rutin melaksanakan pembersihan sampah di lokasi tapak proyek dan basecamp 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memantau visual/langsung di lapangan ▪ Memantau tidak ada sisa galian yang berserakan di sekitar lokasi tapak proyek 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.c.	Pekerjaan galian, pembongkaran eksisting, dan pemadatan tanah	Gangguan aksesibilitas masyarakat	Terputusnya aksesibilitas masyarakat baik dari gang ke jalan ataupun dari pintu masuk ke rumah dari jalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membuat jembatan sementara untuk aksesibilitas masyarakat ke jalan setelah dilakukan galian dan pembongkaran eksisting 	Di setiap lorong/gang dan masing-masing bangunan rumah dan ruko di sepanjang ruas jalan Taman Pedestrian	Selama tahap pembongkaran hingga tahap pengecoran beton	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pemantauan terhadap pemasangan jembatan sementara segera setelah dilakukan pekerjaan galian dan pembongkaran eksisting 	Di setiap lorong/gang dan masing-masing bangunan rumah dan ruko di sepanjang ruas jalan Taman Pedestrian	Selama tahap pembongkaran hingga tahap pengecoran beton	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.d.	Pekerjaan galian, pembongkaran eksisting, dan pemadatan tanah	Gangguan K3	Kecelakaan dan gangguan keselamatan pekerja penggalian dan pembongkaran	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jarak antara penggalian harus pada jarak yang aman ▪ Bila penggalian dilakukan pada malam hari harus menggunakan 	Lokasi pembangunan pedestrian	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengawasi pekerja dalam kegiatan penggalian tanah dan pembongkaran eksisting ▪ Memastikan penggunaan APD oleh setiap pekerja 	Di setiap ruas jalan yang akan dibangun pedestrian di Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO.	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN			
				BENTUK UKL	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK UPL	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA PELAPORAN	
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ lampu penerangan yang cukup ▪ Penggunaan alat berat harus dilakukan oleh operator yang sudah berpengalaman ▪ Larangan menggunakan handphone saat mengoperasikan alat berat ▪ Memberikan pelatihan pada pekerja tentang keselamatan kesehatan kerja (K3) ▪ Penggunaan APD bagi pekerja 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan penindakan terhadap pelanggaran keselamatan kesehatan kerja 						
3. Pekerjaan Struktur dan Beton													
1.a.	Pekerjaan Fasilitas Road Safety/Jalan Akses sementara	Gangguan lalu lintas	Penyempitan badan jalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penempatan petugas pengatur lalu lintas pada lokasi kegiatan ▪ Pemasangan rambu yang menunjukkan adanya kegiatan pekerjaan konstruksi 	Di seluruh ruas jalan yang termasuk ke dalam pembangunan Taman Pedestrian yang terdapat lorong/gang, pintu masuk kantor, toko, rumah	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengawasan secara langsung terhadap gangguan lalu lintas di ruas jalan kegiatan 	Di seluruh ruas jalan yang termasuk ke dalam pembangunan Taman Pedestrian yang terdapat lorong/gang, pintu masuk kantor, toko, rumah	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ▪ Dinas Perhubungan Kab. Bungo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ▪ Dinas Perhubungan Kab. Bungo 	
1.b.	Pekerjaan Fasilitas Road Safety/Jalan Akses sementara	Penurunan estetika lingkungan yang berasal dari bongkarannya sisa material/potongan papan dan kayu	Jumlah sampah material yang dihasilkan dari pekerjaan yang ada di jalan mengganggu kenyamanan pengguna jalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pemisahan jenis sampah material bangunan dan material lainnya menggunakan prinsip 3R ▪ Secara rutin melaksanakan pembersihan sampah di lokasi tapak proyek ▪ Membuang sampah material menggunakan dumptruck dan dibuang ke lokasi yang sudah ditentukan 	Di seluruh ruas jalan yang termasuk ke dalam pembangunan Taman Pedestrian yang terdapat lorong/gang, pintu masuk kantor, toko, rumah	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengamatan visual di lapangan ▪ Memantau agar tidak ada sisa material yang berserakan di sekitar lokasi tapak proyek 	Di seluruh ruas jalan yang termasuk ke dalam pembangunan Taman Pedestrian yang terdapat lorong/gang, pintu masuk kantor, toko, rumah	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	
1.c.	Pekerjaan Fasilitas Road Safety/Jalan Akses sementara	Timbulan limbah padat/sampah	Jumlah sampah material yang dihasilkan dari pekerjaan yang ada di jalan mengganggu kenyamanan pengguna jalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pemisahan jenis sampah material bangunan dan material lainnya menggunakan prinsip 3R ▪ Secara rutin melaksanakan 	Di seluruh ruas jalan yang termasuk ke dalam pembangunan Taman Pedestrian yang terdapat lorong/gang, pintu masuk kantor, toko, rumah	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengamatan visual di lapangan ▪ Memantau agar tidak ada sisa material yang berserakan di sekitar lokasi tapak proyek 	Di seluruh ruas jalan yang termasuk ke dalam pembangunan Taman Pedestrian yang terdapat lorong/gang,	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	

NO.	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN			
				BENTUK UKL	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK UPL	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA PELAPORAN	
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ pembersihan sampah di lokasi tapak proyek ▪ Membuang sampah material menggunakan dumptruck dan dibuang ke lokasi yang sudah ditentukan ▪ Melakukan kerjasama dengan Dinas LH untuk mengangkut limbah padat/sampah ke TPA 				pintu masuk kantor, toko, rumah					
1.d.	Pekerjaan Fasilitas <i>Road Safety/Jalan Akses sementara</i>	Gangguan K3 dan pengguna jalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Timbulnya resiko kecelakaan kerja terkena alat ▪ Timbulnya bahaya akibat bangunan jalan dan jembatan sementara rusak/roboh 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bangunan harus dibuat dengan struktur dan kekuatan yang memenuhi syarat ▪ Pengaturan lalu lintas sementara dengan rambu-rambu yang sesuai persyaratan ▪ Memberikan pelatihan kepada pekerja tentang K3 ▪ Penggunaan alat APD oleh setiap pekerja 	Di seluruh ruas jalan yang termasuk ke dalam pembangunan Taman Pedestrian yang terdapat lorong/gang, pintu masuk kantor, toko, rumah	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengawasi pekerja dalam proses pelaksanaan konstruksi sesuai prosedur ▪ Memastikan penggunaan APD oleh setiap pekerja ▪ Melakukan penindakan terhadap pelanggaran keselamatan kesehatan kerja 	Di seluruh ruas jalan yang termasuk ke dalam pembangunan Taman Pedestrian yang terdapat lorong/gang, pintu masuk kantor, toko, rumah	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	
2.a.	Pembangunan/ perbaikan drainase	Peningkatan air larian terutama saat hujan	Besarnya air larian (<i>run off</i>) dan limpasan tanah pada saat hujan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembuatan saluran drainase sementara yang memadai ▪ Memindahkan langsung semua tumpukan sisa galian agar tidak tercerer pada saat hujan ▪ Membuat jebakan lumpur sebelum pekerjaan tanah dilakukan agar lumpur tidak mengalir ke saluran umum 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengamatan visual di lapangan ▪ Memantau agar tidak ada sisa material yang berserakan di sekitar lokasi tapak proyek 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	
2.b.	Pembangunan/ perbaikan drainase	Gangguan lalu lintas	Penyempitan badan jalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penempatan petugas pengatur lalu lintas pada lokasi kegiatan ▪ Pemasangan rambu yang menunjukkan adanya kegiatan pekerjaan konstruksi ▪ Penempatan kebutuhan alat berat sesuai 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengawasan secara langsung terhadap gangguan lalu lintas di ruas jalan kegiatan 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ▪ Dinas Perhubungan Kab. Bungo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ▪ Dinas Perhubungan Kab. Bungo 	

NO.	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN		
				BENTUK UKL	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK UPL	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA PELAPORAN
				dengan jenis pekerjaan agar tidak terparkir lama di jalan yang menimbulkan kemacetan								
2.c.	Pembangunan/ perbaikan drainase	Timbulan limbah padat/sampah dari sisa bongkaran galian	Jumlah bongkaran galian yang dihasilkan dari pekerjaan yang ada di jalan mengganggu kenyamanan pengguna jalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pemisahan jenis sampah material bangunan dan material lainnya menggunakan prinsip 3R ▪ Secara rutin melaksanakan pembersihan sampah di lokasi tapak proyek ▪ Membuang sampah material menggunakan dumptruck dan dibuang ke lokasi yang sudah ditentukan ▪ Melakukan kerjasama dengan Dinas LH untuk mengangkut limbah padat/sampah ke TPA 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengamatan visual di lapangan ▪ Memantau agar tidak ada sisa galian yang berserakan di sekitar lokasi tapak proyek 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.d.	Pembangunan/ perbaikan drainase	Penurunan estetika lingkungan yang berasal dari bongkaran galian yang berserakan	Jumlah bongkaran galian yang dihasilkan dari pekerjaan yang ada di jalan mengganggu kenyamanan pengguna jalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pemisahan jenis sampah material bangunan dan material lainnya menggunakan prinsip 3R ▪ Secara rutin melaksanakan pembersihan sampah di lokasi tapak proyek ▪ Mengeringkan bekas galian yang terendam air ▪ Membuang sampah material menggunakan dumptruck dan dibuang ke lokasi yang sudah ditentukan 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengamatan visual di lapangan ▪ Memantau agar tidak ada sisa galian yang berserakan di sekitar lokasi tapak proyek 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.e.	Pembangunan/ perbaikan drainase	Aksesibilitas masyarakat dari jalan/orong/gang/ dan pintu masuk perkantoran, pertokoan	Kemudahan mobilitas masyarakat sekitar, karyawan, dan pengunjung toko fasilitas publik ke RUMIJA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jarak antar penggali harus dijaga agar selalu pada jarak aman ▪ Bila penggalian dilakukan pada malam hari harus menggunakan 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memantau pembuatan akses jalan sementara masyarakat dan pertokoan serta perkantoran sesuai dengan spesifikasi teknis 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO.	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN			
				BENTUK UKL	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK UPL	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA PELAPORAN	
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ lampu penerangan yang cukup ▪ Pengoperasian alat berat harus dilakukan oleh operator yang sudah berpengalaman ▪ Larangan menggunakan handphone saat mengoperasikan alat berat ▪ Memberikan pelatihan pada pekerja tentang keselamatan kesehatan kerja (K3) ▪ Penggunaan APD bagi pekerja (masker, earplug, kacamata safety, sepatu boot) 				Kec. Pasar Muara Bungo					
2.f.	Pembangunan/ perbaikan drainase	Gangguan K3	Timbulnya resiko kecelakaan kerja terkena alat gali (cangkul, belengcong, dll) akibat jarak antar penggali terlalu dekat, dan potensi kecelakaan akibat operasional alat berat di tempat pemadatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jarak antar penggali harus dijaga agar selalu pada jarak aman ▪ Bila penggalian dilakukan pada malam hari harus menggunakan lampu penerangan yang cukup ▪ Pengoperasian alat berat harus dilakukan oleh operator yang sudah berpengalaman ▪ Larangan menggunakan handphone saat mengoperasikan alat berat ▪ Memberikan pelatihan pada pekerja tentang keselamatan kesehatan kerja (K3) ▪ Penggunaan APD bagi pekerja (masker, earplug, kacamata safety, sepatu boot) 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengawasi pekerja dalam kegiatan saluran drainase sesuai dengan prosedur teknis ▪ Memastikan penggunaan APD oleh setiap pekerja ▪ Melakukan penindakan terhadap pelanggaran keselamatan kesehatan kerja 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3.a.	Pekerjaan Bekisting	Gangguan Lalu lintas	Penyempitan badan jalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penempatan petugas pengatur lalu lintas pada lokasi kegiatan ▪ Pemasangan rambu yang 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengawasan secara langsung terhadap gangguan lalu lintas di ruas jalan kegiatan 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel.	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	

NO.	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN		
				BENTUK UKL	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK UPL	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA PELAPORAN
				<ul style="list-style-type: none"> menunjukkan adanya kegiatan pekerjaan konstruksi dengan cara mengerjakan pekerjaan $\frac{1}{2}$ bagian terlebih dahulu ▪ Penempatan kebutuhan alat berat sesuai dengan jenis pekerjaan agar tidak terparkir lama di jalan yang menimbulkan kemacetan 	Kec. Pasar Muara Bungo			Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo		selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Perhubungan Kab. Bungo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Perhubungan Kab. Bungo
3.b.	Pekerjaan Bekisting	Timbulan limbah padat/sampah dari sisa bongkaran galian	Jumlah sisa potongan material yang ada di jalan mengganggu kenyamanan pengguna jalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pemisahan jenis sampah material bangunan dan material lainnya menggunakan prinsi 3R ▪ Secara rutin melaksanakan pembersihan sampah di lokasi tapak proyek ▪ Membuang sampah material menggunakan dumptruck dan dibuang ke lokasi yang sudah ditentukan ▪ Melakukan kerjasama dengan Dinas LH untuk mengangut limbah padat/sampah ke TPA 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengamatan visual di lapangan ▪ Memantau agar tidak ada sisa galian yang berserakan di sekitar lokasi tapak proyek 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3.c.	Pekerjaan Bekisting	Penurunan estetika lingkungan yang berasal dari cecaran potongan material	Jumlah sisa potongan material yang dihasilkan dari pekerjaan yang ada di jalan mengganggu kenyamanan pengguna jalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pemisahan jenis sampah material bangunan dan material lainnya menggunakan prinsi 3R ▪ Secara rutin melaksanakan pembersihan sampah di lokasi tapak proyek ▪ Mengeringkan bekas galian yang terendam air ▪ Membuang sampah material menggunakan dumptruck dan 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengamatan visual di lapangan ▪ Memantau agar tidak ada sisa potongan material yang berserakan di sekitar lokasi tapak proyek 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO.	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN		
				BENTUK UKL	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK UPL	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA PELAPORAN
			dibuang ke lokasi yang sudah ditentukan									
3.d.	Pekerjaan Bekisting	Aksesibilitas masyarakat dari jalan/lorong/gang/ dan pintu masuk perkantoran, pertokoan	Kemudahan mobilitas masyarakat sekitar, karyawan, dan pengunjung toko fasilitas publik ke RUMJA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendataan titik-titik mobilitas jalan, lorong, gang dan pintu masuk perkantoran, pertokoan dan lainnya ▪ Penerapan spesifikasi teknis/spesifikasi khusus terkait jalan akses sementara masyarakat/<i>road safety</i> 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memantau pembuatan akses jalan sementara masyarakat dan pertokoan serta perkantoran sesuai dengan spesifikasi teknis 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3.e.	Pekerjaan Bekisting	Gangguan K3	Timbulnya resiko kecelakaan kerja terpeleset, luka terkena paku, kayu dan peralatan kerja lainnya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apabila menggunakan bekisting yang bergeser, maka harus diperhatikan alat-alat tersebut terpasang dengan baik ▪ Apabila pekerjaan malam hari pemasangan bekisting harus menggunakan penerangan yang cukup ▪ Dilarang menyimpan/menempatkan tanah galian di pinggir pembuatan bekisting, agar tidak menimbulkan resiko terpeleset ▪ Memberikan pelatihan pada pekerja tentang keselamatan kesehatan kerja (K3) ▪ Penggunaan APD bagi pekerja (masker, earplug, kacamata safety, sepatu boot) 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengawasi pekerja dalam kegiatan bekisting sesuai dengan prosedur teknis ▪ Memastikan penggunaan APD oleh setiap pekerja ▪ Melakukan penindakan terhadap pelanggaran keselamatan kesehatan kerja 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.a.	Pekerjaan Beton dan wiremesh	Penurunan Kualitas udara dan peningkatan kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Besarnya kadar debu/partikel $\leq 230 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ▪ Besarnya baku mutu kebisingan apabila permukiman $\leq 55 \text{ dB(A)}$, dan jika 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemakaian masker bagi pekerja yang berhubungan langsung dengan sumber pencemar udara dan debu ▪ Penyiraman dengan air secara berkala pada lahan di lokasi tapak proyek terutama 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memantau secara visual pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai SOP dan penggunaan masker dan earplug ▪ Pengambilan sampling kualitas udara dengan alat 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi dan pasca konstruksi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO.	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN			
				BENTUK UKL	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK UPL	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA PELAPORAN	
			perkantoran dan fasilitas umum \leq 70 dBA	<ul style="list-style-type: none"> saat musim kemarau dan pada saat kondisi debu yang berterbangan ▪ Pemakaian ear plug bagi pekerja yang berhubungan dengan sumber kebisingan ▪ Pemeliharaan mesin kendaraan operasional secara teratur, sehingga meminimalkan tingkat kebisingan ▪ Melakukan uji emisi kendaraan operasional sebelum mobilisasi peralatan 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>high volume sampler</i> dan dianalisis di laboratorium yang terakreditasi, kemudian dibandingkan dengan baku mutu ▪ Pengukuran kebisingan dengan alat <i>sound level meter</i>, kemudian dibandingkan dengan baku mutu kebisingan 						
4.b.	Pekerjaan Beton dan wiremesh	Peningkatan air larian terutama saat hujan	Besarnya air larian (<i>run off</i>) dan limpasan adukan semen pada saat hujan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menutup cetakan beton setelah pengecoran dengan alas terpal/papan agar saat hujan tidak terlimpas ke badan air dan jalan ▪ Memindahkan langsung semua tumpukan sisa material pada dumptruck agar tidak tercecer pada saat hujan 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengamatan visual di lapangan ▪ Memantau agar tidak ada sisa ceceran semen yang berserakan di sekitar lokasi tapak proyek 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	
4.c.	Pekerjaan Beton dan wiremesh	Gangguan Lalu lintas	Penyempitan badan jalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penempatan petugas pengatur lalu lintas pada lokasi kegiatan ▪ Pemasangan rambu yang menunjukkan adanya kegiatan pekerjaan konstruksi ▪ Penempatan kebutuhan alat berat sesuai dengan jenis pekerjaan agar tidak terparkir lama di jalan yang menimbulkan kemacetan 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengamatan secara langsung terhadap gangguan lalu lintas di ruas jalan kegiatan 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ▪ Dinas Perhubungan Kab. Bungo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ▪ Dinas Perhubungan Kab. Bungo 	
4.d.	Pekerjaan Beton dan wiremesh	Timbulan limbah padat/sampah dari sisa material berupa besi, kerikil, pasir dan kayu	Jumlah sampah ceceran sisa material yang ada di jalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pemisahan jenis sampah material bangunan dan material lainnya menggunakan prinsip 3R ▪ Secara rutin melaksanakan 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengamatan visual di lapangan ▪ Memantau agar tidak ada sisa material yang berserakan di sekitar lokasi tapak proyek 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	

NO.	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN		
				BENTUK UKL	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK UPL	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA PELAPORAN
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ pembersihan sampah di lokasi tapak proyek ▪ Membuang sampah material menggunakan dumptruck dan dibuang ke lokasi yang sudah ditentukan ▪ Melakukan kerjasama dengan Dinas LH untuk mengangkut limbah padat/sampah ke TPA 								
4.e.	Pekerjaan Beton dan wiremesh	Penurunan estetika lingkungan yang berasal dari sisa material yang berserakan	Jumlah sampah galian dari yang dihasilkan pekerja dan ceceran material yang dihasilkan dari pekerjaan pengcoran yang ada di jalan mengganggu kenyamanan pengguna jalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pemisahan jenis sampah material bangunan dan material lainnya menggunakan prinsip 3R ▪ Secara rutin melaksanakan pembersihan sampah di lokasi tapak proyek ▪ Mengeringkan bekas galian yang terendam air ▪ Membuang sampah material menggunakan dumptruck dan dibuang ke lokasi yang sudah ditentukan 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengamatan visual di lapangan ▪ Memantau agar tidak ada sisa potongan material yang berserakan di sekitar lokasi tapak proyek 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.f.	Pekerjaan Beton dan wiremesh	Timbula limbah B3	Besarnya timbula limbah B3 (eceran semen, bekas karung sak semen)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk tempat pengumpulan limbah B3 ditampung dalam TPS limbah B3 ▪ Pembuatan TPS limbah B3 yang tersendiri terpisah dari TPS domestik 	TPS limbah B3 di sekitar lokasi basecamp	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengecekan langsung pada TPS B3 ▪ Pencatatan jenis dan volume limbah B3 yang ditimbulkan, pencatatan waktu pengeluaran 	TPS limbah B3 di lokasi basecamp	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
4.g.	Pekerjaan Beton dan wiremesh	Aksesibilitas masyarakat dari jalan/lorong/gang/ dan pintu masuk perkantoran, pertokoan	Kemudahan mobilitas masyarakat sekitar, karyawan, dan pengunjung toko fasilitas publik ke RUMIJA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendataan titik-titik mobilitas jalan, lorong, gang dan pintu masuk perkantoran, pertokoan dan lainnya ▪ Penerapan spesifikasi teknis/spesifikasi khusus terkait jalan akses sementara masyarakat/road safety 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memantau pembuatan akses jalan sementara masyarakat dan pertokoan serta perkantoran sesuai dengan spesifikasi teknis 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO.	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN		
				BENTUK UKL	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK UPL	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA PELAPORAN
4.h	Pekerjaan Beton dan wiremesh	Gangguan K3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Timbulnya resiko kecelakaan kerja luka terkena sisa besi/kawat baja yang menjorok keluar ▪ Timbulnya resiko kecelakaan kerja akibat proses penumpahan adukan beton, pengadukan beton, dan akibat operasional mesin <i>concrete mixed</i> (terkena rantai/roda pemutar dll) ▪ Gangguan kesehatan oleh debu akibat pencampuran beton 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pekerjaan konstruksi harus dilakukan oleh tenaga terampil yang berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan ▪ Ketika beton sedang dituang dari bak adukan, pekerja harus berada pada jarak yang aman terhadap setiap percikan beton ▪ Pelaksanaan pencampuran agregat semen dan air harus tidak menimbulkan debu yang berterbangan ▪ Sisa besi kawat baja ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan bahaya ▪ Besi tulungan yang menjorok keluar dari lantai atau dinding harus diberi pelindung dan tidak boleh menimbulkan resiko bahaya ▪ Menyiapkan penerangan apabila harus bekerja dimalam hari ▪ Memberikan pelatihan pada pekerja tentang keselamatan kesehatan kerja (K3) ▪ Penggunaan APD bagi pekerja (masker, earplug, kacamata safety, sepatu boot) 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengawasi pekerja dalam kegiatan pembesian dan pengcoran sesuai dengan prosedur teknis dan memperhatikan aspek K3 ▪ Memeriksa mesin <i>concrete mixed</i> dan peralatan lain dalam kondisi baik dan aman digunakan ▪ Memastikan penggunaan APD oleh setiap pekerja ▪ Melakukan penindakan terhadap pelanggaran keselamatan kesehatan kerja 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.a	Pemasangan Kanstin	Gangguan Lalu lintas	Penyempitan badan jalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penempatan petugas pengatur lalu lintas pada lokasi kegiatan ▪ Pemasangan rambu yang menunjukkan adanya kegiatan pekerjaan konstruksi dengan cara mengerjakan 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengamatan secara langsung terhadap gangguan lalu lintas di ruas jalan kegiatan 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ▪ Dinas Perhubungan Kab. Bungo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ▪ Dinas Perhubungan Kab. Bungo

NO.	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN		
				BENTUK UKL	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK UPL	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA PELAPORAN
				<ul style="list-style-type: none"> pekerjaan ½ bagian terlebih dahulu ▪ Penempatan kebutuhan alat berat sesuai dengan jenis pekerjaan agar tidak terparkir lama di jalan yang menimbulkan kemacetan 								
5.b.	Pemasangan Kanstin	Penurunan estetika lingkungan yang berasal dari sisa material yang berserakan	Jumlah tumpukan kanstin yang belum terpasang berserakan di pinggir jalan mengganggu kenyamanan pengguna jalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pemisahan jenis sampah material bangunan dan material lainnya menggunakan prinsi 3R ▪ Secara rutin melaksanakan pembersihan sampah di lokasi tapak proyek ▪ Mengeringkan bekas galian yang terendam air ▪ Membuang sampah material menggunakan dumptruck dan dibuang ke lokasi yang sudah ditentukan 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengamatan visual di lapangan ▪ Memantau agar tidak ada sisa material yang berserakan di sekitar lokasi tapak proyek 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.c.	Pemasangan Kanstin	Aksesibilitas masyarakat dari jalan/lorong/gang/ dan pintu masuk perkantoran, pertokoan	Kemudahan mobilitas masyarakat sekitar, karyawan, dan pengunjung toko fasilitas publik ke RUMIJA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendataan titik-titik mobilitas jalan, lorong, gang dan pintu masuk perkantoran, pertokoan dan lainnya ▪ Penerapan spesifikasi teknis/spesifikasi khusus terkait jalan akses sementara masyarakat/road safety 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memantau pembuatan akses jalan sementara masyarakat dan pertokoan serta perkantoran sesuai dengan spesifikasi teknis 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.d.	Pemasangan Kanstin	Gangguan K3	Timbulnya resiko kecelakaan kerja luka terkena palu, tersandung, tertimpa kanstin, dan resiko tertabrak kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pekerjaan konstruksi harus dilakukan oleh tenaga terampil yang berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan ▪ Menyiapkan penerangan apabila harus bekerja dimalam hari 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengawasi pekerja dalam kegiatan pemasangan kanstin sesuai dengan prosedur teknis ▪ Memeriksa mesin <i>concrete mixed</i> dan peralatan lain dalam kondisi baik dan aman digunakan 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO.	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN			
				BENTUK UKL	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK UPL	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA PELAPORAN	
				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan pelatihan pada pekerja tentang keselamatan kesehatan kerja (K3) ▪ Penggunaan APD bagi pekerja (masker, earplug, kacamata safety, sepatu boot) 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memastikan penggunaan APD oleh setiap pekerja ▪ Melakukan penindakan terhadap pelanggaran keselamatan kesehatan kerja 						
4. Pekerjaan Finishing													
1.a.	Pemasangan lantai keramik, pengecatan lantai, dll	Timbulan limbah padat/sampah dari sisa keramik	Jumlah sisa potongan keramik yang berserakan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pembersihan secara rutin tumpukan material keramik setelah pekerjaan berlangsung ▪ Melakukan kerjasama dengan Dinas LH untuk mengangkut limbah padat/sampah ke TPA 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengamatan secara visual langsung di lokasi tapak proyek ▪ Memantau tidak ada sisa potongan keramik di sekitar lokasi tapak proyek 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	
1.b.	Pemasangan lantai keramik, pengecatan lantai, dll	Timbulan limbah B3	Besarnya timbulan limbah B3 (bekas kaleng cat)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk tempat pengumpulan limbah B3 ditampung dalam TPS limbah B3 ▪ Pembuatan TPS limbah B3 yang tersendiri terpisah dari TPS domestik 	TPS limbah B3 di sekitar lokasi basecamp	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengecekan langsung pada TPS B3 ▪ Pencatatan jenis dan volume limbah B3 yang ditimbulkan, pencatatan waktu pengeluaran 	TPS limbah B3 di lokasi basecamp	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	
1.c.	Pemasangan lantai keramik, pengecatan lantai, dll	Penurunan estetika lingkungan yang berasal dari sisa material yang berserakan	Jumlah tumpukan kaleng cat yang sudah habis terpakai dan sisa potongan keramik yang berserakan di pinggir jalan mengganggu kenyamanan pengguna jalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Merapikan tumpukan keramik yang akan dipasang ▪ Melakukan pemisahan jenis sampah material bangunan dan material lainnya menggunakan prinsip 3R ▪ Secara rutin melaksanakan pembersihan sampah di lokasi tapak proyek ▪ Membuang sampah material menggunakan dumptruck dan dibuang ke lokasi yang sudah ditentukan 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengamatan visual di lapangan ▪ Memantau agar tidak ada sisa kaleng cat dan sisa potongan keramik yang berserakan di sekitar lokasi tapak proyek 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	

NO.	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN		
				BENTUK UKL	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK UPL	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA PELAPORAN
1.d.	Pemasangan lantai keramik, pengecatan lantai, dll	Aksesibilitas masyarakat dari jalan/lorong/gang/ dan pintu masuk perkantoran, pertokoan	Kemudahan mobilitas masyarakat sekitar, karyawan, dan pengunjung toko fasilitas publik ke RUMIJA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendataan titik-titik mobilitas jalan, lorong, gang dan pintu masuk perkantoran, pertokoan dan lainnya ▪ Penerapan spesifikasi teknis/spesifikasi khusus terkait jalan akses sementara masyarakat/road safety 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memantau pembuatan akses jalan sementara masyarakat dan pertokoan serta perkantoran sesuai dengan spesifikasi teknis 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.e.	Pemasangan lantai keramik, pengecatan lantai, dll	Gangguan K3	Timbulnya resiko kecelakaan kerja luka terkena mesin pemotong keramik, luka/gatal/noda pada tangan akibat bahan pengawet dan resiko tertabrak kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pekerjaan pemasangan keramik dan pengecatan harus dilakukan oleh tenaga terampil yang berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan ▪ Menyiapkan penerangan apabila harus bekerja dimalam hari ▪ Mobilisasi keramik sesuai dengan kapasitas agar tidak jatuh dan berserakan di pinggir jalan ▪ Segera membersihkan ceciran cat yang tumpah dengan lap atau wadah yang dapat menampung kembali ▪ Memberikan pelatihan pada pekerja tentang keselamatan kesehatan kerja (K3) ▪ Penggunaan APD bagi pekerja (masker, earplug, kacamata safety, sepatu boot) 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengawasi pekerja dalam kegiatan pemasangan keramik dan pengecatan lantai sesuai dengan prosedur teknis ▪ Memastikan penggunaan APD oleh setiap pekerja ▪ Melakukan penindakan terhadap pelanggaran keselamatan kesehatan kerja 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap konstruksi berlangsung	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
III TAHAP PASCA KONSTRUKSI												
1.a.	Pengembalian kondisi/ Pembersihan area	Penurunan Kualitas udara dan peningkatan kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Besarnya kadar debu/partikel $\leq 230 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ▪ Besarnya baku mutu kebisingan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemakaian masker bagi pekerja yang berhubungan langsung dengan sumber pencemar udara dan debu 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap pasca konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memantau secara visual pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai SOP dan penggunaan 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur	Selama tahap pasca konstruksi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO.	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN			
				BENTUK UKL	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK UPL	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA PELAPORAN	
			apabila permukiman \leq 55 dBA, dan jika perkantoran dan fasilitas umum \leq 70 dBA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyiraman dengan air secara berkala pada lahan di lokasi tapak proyek terutama saat musim kemarau dan pada saat kondisi debu yang berterbangan ▪ Pemakaian ear plug bagi pekerja yang berhubungan dengan sumber kebisingan ▪ Pemeliharaan mesin kendaraan operasional secara teratur, sehingga meminimaliskan tingkat kebisingan ▪ Melakukan uji emisi kendaraan operasional sebelum mobilisasi peralatan 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ masker dan earplug ▪ Pengambilan sampling kualitas udara dengan alat <i>high volume sampler</i> dan dianalisis di laboratorium yang terakreditasi, kemudian dibandingkan dengan baku mutu ▪ Pengukuran kebisingan dengan alat <i>sound level meter</i>, kemudian dibandingkan dengan baku mutu kebisingan 	Kec. Pasar Muara Bungo					
1.b.	Pengembalian kondisi/ Pembersihan area	Peningkatan air larian terutama saat hujan	Besarnya air larian (<i>run off</i>) dan limpasan adukan semen pada saat hujan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memindahkan langsung semua tumpukan sisa material pada dumptruck agar tidak tercecer pada saat hujan 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap pasca konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengamatan visual di lapangan ▪ Memantau agar tidak ada sisa material setiap pekerjaan yang berserakan di sekitar lokasi tapak proyek 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap pasca konstruksi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	
1.c.	Pengembalian kondisi/ Pembersihan area	Gangguan Lalu lintas	Penyempitan badan jalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penempatan petugas pengatur lalu lintas pada lokasi kegiatan ▪ Pemasangan rambu yang menunjukkan adanya kegiatan pekerjaan konstruksi ▪ Penempatan kebutuhan alat berat sesuai dengan jenis pekerjaan agar tidak terparkir lama di jalan yang menimbulkan kemacetan 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap pasca konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengamat secara langsung terhadap gangguan lalu lintas di ruas jalan kegiatan 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap pasca konstruksi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ▪ Dinas Perhubungan Kab. Bungo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ▪ Dinas Perhubungan Kab. Bungo 	
1.d.	Pengembalian kondisi/ Pembersihan area	Timbulan limbah padat/sampah dari sisa material, seperti tanah, kayu, kantong sak semen, batu, kaleng cat dll	Jumlah sisa material yang berserakan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pemisahan jenis sampah material bangunan dan material lainnya menggunakan prinsip 3R ▪ Secara rutin melaksanakan 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap pasca konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengamat secara visual langsung di lokasi tapak proyek ▪ Memantau tidak ada sisa material di sekitar lokasi tapak proyek 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap pasca konstruksi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	

NO.	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN			
				BENTUK UKL	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK UPL	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA PELAPORAN	
				<ul style="list-style-type: none"> pembersihan sampah di lokasi tapak proyek ▪ Membuang sampah material menggunakan dumptruck dan dibuang ke lokasi yang sudah ditentukan ▪ Melakukan kerjasama dengan Dinas LH untuk mengangkut limbah padat/sampah ke TPA 									
1.e.	Pengembalian kondisi/ Pembersihan area	Peningkatan estetika lingkungan	Jumlah tumpukan sisa material yang ada di jalan yang telah dibersihkan dan diangkut	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pemisahan jenis sampah material bangunan dan material lainnya menggunakan prinsi 3R ▪ Secara rutin melaksanakan pembersihan sampah di lokasi tapak proyek ▪ Membuang sampah material menggunakan dumptruck dan dibuang ke lokasi yang sudah ditentukan 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap pasca konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengamatan visual di lapangan ▪ Memantau agar tidak ada sisa material yang berserakan di sekitar lokasi tapak proyek 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap pasca konstruksi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	
1.f.	Pengembalian kondisi/ Pembersihan area	Persepsi positif masyarakat dan pengguna jalan pada lingkungan jalan yang sudah bersih kembali	Masyarakat di sekitar lokasi tapak proyek	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Secara rutin melaksanakan pembersihan sampah di lokasi tapak proyek setelah pekerjaan berlangsung ▪ Membuang sampah material menggunakan dumptruck dan dibuang ke lokasi yang sudah ditentukan ▪ Penempatan pengatur lalu lintas pada lokasi tapak proyek 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap pasca konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengamatan visual di lapangan ▪ Memantau agar tidak ada sisa material yang berserakan di sekitar lokasi tapak proyek 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap pasca konstruksi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	
1.g.	Pengembalian kondisi/ Pembersihan area	Aksesibilitas masyarakat dari jalan/lorong/gang/ dan pintu masuk perkantoran, pertokoan	Kemudahan mobilitas masyarakat sekitar, karyawan, dan pengunjung toko fasilitas publik ke RUMIJA	▪ Pembongkaran akses jalan sementara	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap pasca konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memantau proses pembongkaran akses jalan sementara masyarakat dan pertokoan serta perkantoran 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur	Selama tahap pasca konstruksi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	

NO.	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN		
				BENTUK UKL	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK UPL	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA PELAPORAN
							sesuai dengan spesifikasi teknis	Kec. Pasar Muara Bungo				
1.h	Pengembalian kondisi/ Pembersihan area	Gangguan K3	Timbulnya resiko kecelakaan kerja seperti luka tertimpa sisa material saat melakukan pengangkutan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menggunakan alat bantu dan alas untuk mengangkut sisa material yang berbahaya ▪ Penempatan petugas lalu lintas saat proses pengangkutan ▪ Memberikan pelatihan pada pekerja tentang keselamatan kesehatan kerja (K3) ▪ Penggunaan APD bagi pekerja (masker, earplug, kacamata safety, sepatu boot) 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap pasca konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengawasi pekerja dalam melakukan pembersihan area sesuai dengan spesifikasi teknis ▪ Memastikan penggunaan APD oleh setiap pekerja ▪ Melakukan penindakan terhadap pelanggaran keselamatan kesehatan kerja 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap pasca konstruksi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.a.	Demobilisasi Alat Berat dan Peralatan	Penurunan Kualitas udara dan peningkatan kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Besarnya kadar debu/partikel $\leq 230 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ▪ Besarnya baku mutu kebisingan apabila permukiman $\leq 55 \text{ dBA}$, dan jika perkantoran dan fasilitas umum $\leq 70 \text{ dBA}$ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemakaian masker bagi pekerja yang berhubungan langsung dengan sumber pencemar udara dan debu ▪ Pemakaian ear plug bagi pekerja yang berhubungan dengan sumber kebisingan ▪ Pemeliharaan mesin kendaraan operasional secara teratur, sehingga meminimalkan tingkat kebisingan 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap pasca konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memantau secara visual pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai SOP dan penggunaan masker dan earplug ▪ Pengambilan sampling kualitas udara dengan alat <i>high volume sampler</i> dan dianalisis di laboratorium yang terakreditasi, kemudian dibandingkan dengan baku mutu ▪ Pengukuran kebisingan dengan alat <i>sound level meter</i>, kemudian dibandingkan dengan baku mutu kebisingan 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap pasca konstruksi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.b.	Demobilisasi Alat Berat dan Peralatan	Gangguan Lalu lintas	Penyempitan badan jalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penempatan petugas pengatur lalu lintas pada lokasi kegiatan ▪ Pemasangan rambu yang menunjukkan adanya kegiatan pekerjaan konstruksi ▪ Penempatan kebutuhan alat berat sesuai 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap pasca konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengamatian secara langsung terhadap gangguan lalu lintas di ruas jalan kegiatan 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap pasca konstruksi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ▪ Dinas Perhubungan Kab. Bungo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ▪ Dinas Perhubungan Kab. Bungo

NO.	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN		
				BENTUK UKL	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK UPL	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA PELAPORAN
				dengan jenis pekerjaan agar tidak terparkir lama di jalan yang menimbulkan kemacetan								
2.c.	Demobilisasi Alat Berat dan Peralatan	Penurunan estetika lingkungan, terutama akibat dari ceceran tanah di jalan yang dilalui kendaraan pengangkut alat berat, peralatan dan material	Masyarakat sekitar dan pengguna jalan yang terkena paparan debu, terutama penduduk yang tinggal di jalan yang dilalui kendaraan pengangkut alat berat, peralatan dan material	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengangkutan material dengan truk harus dalam keadaan tertutup agar tidak tercecer di jalan ▪ Menyiram /menyemprot seluruh roda kendaraan yang masuk dan keluar lokasi 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama kegiatan demobilisasi alat berat, peralatan dan material	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengamatan visual dokumentasi lapangan terhadap kondisi alat berat dan lalu lintas 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama kegiatan demobilisasi alat berat, peralatan dan material	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.d.	Demobilisasi Alat Berat dan Peralatan	Timbulnya kerusakan permukaan jalan di sekitar lokasi tapak proyek	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan volume lalu lintas pada saat pengangkutan peralatan dan material ▪ Jumlah ritase saat mobilisasi alat berat, peralatan dan material 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengangkutan material alat dan material agar menggunakan kendaraan kurang dari 5 ton ▪ Mengatur parkir kendaraan pengangkut dan agar tidak parkir di buah jalan ▪ Segera memperbaiki jalan yang rusak akibat dilewati truk pengangkut peralatan dan material 	Di sekitar tapak proyek taman pedestrian Kota Muara Bungo Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama kegiatan demobilisasi alat berat, peralatan dan material	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengamatan visual dokumentasi lapangan terhadap kondisi alat berat dan lalu lintas ▪ Mendata dan mendokumentasikan jalan yang rusak dan setelah diperbaiki 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama kegiatan demobilisasi alat berat, peralatan dan material	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ▪ Dinas Perhubungan Kab. Bungo ▪ Dinas PUPR Kab. Bungo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ▪ Dinas Perhubungan Kab. Bungo ▪ Dinas PUPR Kab. Bungo
2.e.	Demobilisasi Alat Berat dan Peralatan	Gangguan K3	Kecelakaan dan gangguan keselamatan pekerja penyimpanan peralatan dan bahan material, dan material kurang memenuhi syarat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyediakan lahan dan gudang yang memenuhi syarat ▪ Memberikan pelatihan kepada pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja ▪ Penggunaan APD bagi pekerja (masker, helm, kaca mata safety, sepatu boot) saat mobilisasi peralatan dan material 	Di sekitar tapak proyek taman pedestrian Kota Muara Bungo Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama kegiatan demobilisasi alat berat, peralatan dan material	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memantau secara visual pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai SOP (Standar operasional pekerjaan) ▪ Memantau penggunaan APD saat melakukan pekerjaan 	Di sekitar tapak proyek taman pedestrian Kota Muara Bungo Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama kegiatan demobilisasi alat berat, peralatan dan material	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3.a.	Pengoperasian dan pemeliharaan pedestrian	Penurunan Kualitas udara dan peningkatan kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Besarnya kadar debu/partikel $\leq 230 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ▪ Besarnya baku mutu kebisingan apabila permukiman < 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyiraman tanaman secara teratur dan berkala 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap operasi dan pemeliharaan pedestrian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memantau secara visual pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai SOP dan penggunaan masker dan earplug 	Di setiap ruas jalan dalam tapak proyek Pembangunan Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap operasi dan pemeliharaan pedestrian	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO.	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN			
				BENTUK UKL	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK UPL	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA PELAPORAN	
			55 dBA, dan jika perkantoran dan fasilitas umum \leq 70 dBA				<ul style="list-style-type: none"> Pengambilan sampling kualitas udara dengan alat <i>high volume sampler</i> dan dianalisis di laboratorium yang terakreditasi, kemudian dibandingkan dengan baku mutu Pengukuran kebisingan dengan alat <i>sound level meter</i>, kemudian dibandingkan dengan baku mutu kebisingan 						
3.b.	Pengoperasian dan pemeliharaan pedestrian	Peningkatan air larian terutama saat hujan	Besarnya air larian (<i>run off</i>) dan debit aliran pada saluran drainase	<ul style="list-style-type: none"> Mengeruk saluran drainase yang sudah tersumbat oleh sampah, rumput atau sedimentasi agar aliran drainase lancar 	Di setiap saluran drainase	Selama tahap operasi dan pemeliharaan pedestrian	<ul style="list-style-type: none"> Memantau secara berkala kondisi drainase di area pedestrian 	Di setiap saluran drainase	Selama tahap operasi dan pemeliharaan pedestrian	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> DLH Kab. Bungo Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> DLH Kab. Bungo Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	
3.c.	Pengoperasian dan pemeliharaan pedestrian	Timbulan limbah padat/sampah dari kegiatan di atas pedestrian	Peningkatan jumlah volume sampah	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemisahan jenis sampah material bangunan dan material lainnya menggunakan prinsi 3R Secara rutin setiap hari melaksanakan pembersihan sampah di area pedestrian Membuang sampah menggunakan dumptruck dan dibuang ke lokasi yang sudah ditentukan Melakukan kerjasama dengan Dinas LH untuk mengangkut limbah padat/sampah ke TPA 	Di setiap ruas Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap operasi dan pemeliharaan pedestrian	<ul style="list-style-type: none"> Pengamatan secara visual langsung di area pedestrian Memantau pelaksanaan kebersihan dan pengangkutan sampah yang rutin dilakukan setiap hari 	Di setiap ruas Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap operasi dan pemeliharaan pedestrian	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> DLH Kab. Bungo Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> DLH Kab. Bungo Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	
3.d.	Pengoperasian dan pemeliharaan pedestrian	Penurunan estetika lingkungan dari sampah domestik yang dihasilkan	Peningkatan jumlah volume sampah	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pemisahan jenis sampah material bangunan dan material lainnya menggunakan prinsi 3R Secara rutin setiap hari melaksanakan pembersihan 	Di setiap ruas Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap operasi dan pemeliharaan pedestrian	<ul style="list-style-type: none"> Pengamatan secara visual langsung di area pedestrian Memantau pelaksanaan kebersihan dan pengangkutan sampah yang 	Di setiap ruas Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap operasi dan pemeliharaan pedestrian	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	<ul style="list-style-type: none"> DLH Kab. Bungo Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	<ul style="list-style-type: none"> DLH Kab. Bungo Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 	

NO.	SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL)			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)			INSTITUSI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN		
				BENTUK UKL	LOKASI PENGELOLAAN	PERIODE PENGELOLAAN	BENTUK UPL	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN	PELAKSANA	PENGAWAS	PENERIMA PELAPORAN
				sampah di area pedestrian ▪ Membuang sampah menggunakan dumptruck dan dibuang ke lokasi yang sudah ditentukan			rutin dilakukan setiap hari					
3.e	Pengoperasian dan pemeliharaan pedestrian	Peluang berusaha dan peningkatan pendapatan masyarakat	Bermunculan usaha di sekitar pedestrian	▪ Mengakomodir UMKM yang bermunculan agar serasi dengan pedestrian ▪ Menyediakan fasilitas umum bagi pengguna seperti bangku dan sarana pendukung lainnya	Di setiap ruas Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap operasi dan pemeliharaan pedestrian	▪ Pengamatan secara visual langsung di area pedestrian ▪ Memantau penataan UMKM yang bermunculan ▪ Memantau kondisi fasilitas yang telah disediakan	Di setiap ruas Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap operasi dan pemeliharaan pedestrian	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3.f	Pengoperasian dan pemeliharaan pedestrian	Persepsi Positif Masyarakat	Peningkatan volume pejalan kaki di sepanjang pedestrian	▪ Menyediakan fasilitas umum bagi pengguna seperti bangku dan sarana pendukung lainnya	Di setiap ruas Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap operasi dan pemeliharaan pedestrian	▪ Pengamatan secara visual langsung di area pedestrian ▪ Memantau kondisi fasilitas yang telah disediakan	Di setiap ruas Taman Pedestrian Kel. Bungo Timur Kec. Pasar Muara Bungo	Selama tahap operasi dan pemeliharaan pedestrian	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku Pemrakarsa	▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	▪ DLH Kab. Bungo ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Ditetapkan di Muara Bungo

Pada tanggal : 23 Desember 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BUNGO,



GIYATNO, S.Sos., M.Si
Pembina TK.I
NIP. 19740911 199403 1 003

LAMPIRAN II

NOMOR : 005/DLH TAHUN 2024

TANGGAL : 23 DESEMBER 2024

TENTANG : PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP RENCANA KEGIATAN PENATAAN PERKOTAAN MUARA BUNGO YANG BERLOKASI DI TAMAN PUSPARAGAM, JALAN BASARUDDIN, JALAN DAHLIA, JALAN KESUMA, JALAN SOLEH SOMAD, JALAN ANGGREK, JALAN MAT KERITING, JALAN MERDEKA, JALAN KECUBUNG, JALAN MASJID DAN JALAN HANAFIE DENGAN PANJANG 1.624,13 METER OLEH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BUNGO

**PERSETUJUAN REKOMENDASI TEKNIS PENANGANAN DAMPAK LALU LINTAS
RENCANA PENATAAN PERKOTAAN MUARA BUNGO**

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo Nomor : 552/01/ANDALALIN/DISHUB, tanggal 23 Desember 2024 tentang Persetujuan Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Rencana Pembangunan Pedestrian Perkotaan Muara Bungo

Ditetapkan di Muara Bungo

Pada tanggal : 23 Desember 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BUNGO,



GIYATNO, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740911 199403 1 003